



PERJANJIAN KERJA SAMA

**CAKRA COMMUNICO
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
Nomor : 26.3 .6/UN32.7/KS/2026

UNTUK

**BERGABUNG DENGAN ASOSIASI PENERBIT JURNAL ILMU
KOMUNIKASI INDONESIA (APJIKI)**
Nomor : 331/MOU/APJIKI/III/2026.....

SERTA

KERJASAMA BIDANG LAINNYA

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-03-2026)**, di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Rajab Ritonga, M.Si.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Penerbit Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia (APJIKI) disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Ari Sapto, M.Hum** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cakra Communico, Universitas Negeri Malang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya disebut **KEDUA BELAH PIHAK**, telah sepakat untuk melakukan kerjasama dengan **Nomor. 331/MOU/APJIKI/III/2026**, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertera di bawah ini;

PASAL 1 **Ketentuan Umum**

- (1) Kerjasama ini dilakukan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak.
- (2) Bentuk kerjasama yang disepakati adalah dalam bidang pembentukan Asosiasi Penerbit Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia (APJIKI),
- (3) Bentuk kerjasama lainnya berupa kerjasama bidang penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik ditingkat nasional maupun internasional.

PASAL 2 **Tujuan**

- (1) **KEDUA BELAH PIHAK** bersama- sama melakukan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah, dalam bidang ilmu komunikasi sesuai lingkup yang disepakati pada Pasal 3.

PASAL 3 **Lingkup Kerjasama**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Penelitian Prodi Ilmu Komunikasi

2. Publikasi Ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional
3. Pelatihan pengelolaan jurnal online, maupun cetak
4. Kegiatan lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah, yang dirasakan menguntungkan **KEDUA BELAH PIHAK**.

PASAL 4 **Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kerjasama yang menyangkut hak dan kewajiban, tatacara (prosedur), biaya dan lain-lain, akan diatur dalam perjanjian yang sesuai dengan masing-masing lingkup kerjasama.

PASAL 5 **Jangka Waktu**

Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.

PASAL 6 **Penutup**

Kesepakatan kerjasama ini merupakan kesepakatan kerjasama baru, serta dibuat hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan disertai materai secukupnya untuk dipegang masing-masing pihak serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Asosiasi Penerbit Jurnal Ilmu
Komunikasi Indonesia



Prof. Dr. Rajab Ritonga, M.Si.
Ketua APJIKI

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan